# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TENTANG SEWA ARENA SABUNG AYAM DI DESA SIDOWUNGU KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK

# **SKRIPSI**

Oleh:

Albarqi Patrio Putra

C02216004



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2020

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albarqi Patrio Putra

NIM : C02216004

Fakultas/Jurusan/ : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis hukum Islam terhadap kebijakan

pemerintah desa tentang sewa arena sabung ayam di Desa Sidowungu Kecamatan Menganti

Kabupaten Gresik

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juli 2020

menyatakan,

Albarqi Patrio Putra NIM C02216004

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Albarqi Patrio Putra\_\_NIM C02216004 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Juli 2020

Pembimbing,

H. Mohamad Budiono, S.Ag. M.Pd.I

NIP. 197110102007011052

## **PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Albarqi Patrio Putra NIM. C02216004 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 11 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

# Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Mohamad Budiono, S.Ag. M.Pd. I NIP. 197110102007011052

Penguji III,

<u>H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI</u> NIP. 197602242001121003 Penguji II,

<u>H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag</u> NIP. 197306042000031005

Penguji IV,

<u>Muhammad Jazil Rifqi, M.H.</u> NIP. 199111102019031017

Surabaya, 11 Agustus 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

M. Masruhan, M.Ag.

HP. 195904041988031003



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Sebagai sivitas aka	definka OTA Sunan Amper Surabaya, yang bertanda tangan di bawan iin, saya.
Nama	: ALBARQI PATRIO PUTRA
NIM	: C02216004
Fakultas/Jurusan	: SYARIAH & HUKUM/ HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address	: albarqipatrio@gmail.com
	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan l Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
	II: JM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TENTANG SABUNG AYAM DI DESA SIDOWUNGU KECAMATAN MENGANTI
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/menampilkan/menakademis tanpa p	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai lan atau penerbit yang bersangkutan.
	tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.
Demikian pernyata	nan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
	Surabaya 19 Desember 2020

/ ) / py

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah desa tentang sewa arena sabung ayam di Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ini menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, meliputi: Bagaimana Praktik sewa arena sabung ayam di Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik? serta Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah desa tentang sewa arena sabung ayam di Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul di analisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu dengan cara meneliti fakta dilapangan yaitu praktik sewa arena sabung ayam di Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang diuji dengan menggunakan teori *Ijārah* dan *'Urf* dari hukum Islam .

Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, praktik sewa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dilakukan antara pengelola arena dengan penyewa arena dengan cara penyewa harus membeli nomer antrian seharga Rp. 10.000,-. Praktik tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam karena uji coba ayam tersebut ada batasan untuk melindungi ayam tersebut dari luka parah dan tidak sampai mendzolimi ayam tersebut. Kedua, analisis hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah desa tentang sewa arena sabung ayam berkesimpulan bahwa kebijakan tersebut legal karena dalam kebijakan tersebut dicantumkan larangan digunakan untuk judi.

Dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran kepada pemerintah desa agar membangun arena yang lebih banyak lagi karena dengan dua arena yang ada sekarang itu belum cukup menampung banyaknya pengunjung yang ingin mencoba ayam jagonya. Arena sabung ayam ini juga dapat dijadikan ikon daripada Desa Sidowungu yang memiliki kearifan lokal dan terkenal dengan sebutan kampung ayam.

# **DAFTAR ISI**

SAMPUL DA	LA	M	i
PERNYATA	AN I	KEASLIAN	ii
PERSETUJU	AN	PEMBIMBING	iii
PENGESAHA	λN		iv
ABSTRAK			v
KATA PENG	AN'	TAR	vi
DAFTAR TR	ANS	SLITERASI	x
BAB I	PE	NDAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	В.	Identifikasi dan Batasan Masalah	7
	C.	Rumusan Masalah	8
	D.	Kajian Pu <mark>sta</mark> ka	8
	E.		
	F.	Kegunaan Hasil Penelitian	
	G.	Definisi Operasional	14
	H.	Metode Penelitian	
	I.	Sistematika Pembahasan	18
BAB II		ONSEP <i>IJĀRAH</i> DAN <i>'URF</i>	
	A.	Ijārah	20
		1. Definisi <i>Ijārah</i>	20
		2. Dasar hukum <i>Ijārah</i>	22
		3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	24
		4. Macam-macam Ijārah	31
		5. Berakhirnya akad <i>Ijārah</i>	33
	B.	'Urf	34
		1. Pengertian 'Urf	34
		2. Dasar hukum 'Urf	36
		3. Syarat-syarat 'Urf	40

		4. Macam-macam *Urf	41
		5. Kaidah-kaidah tentang 'Urf	43
BAB	III	PRAKTIK SEWA ARENA SABUNG AYAM	44
		A. Gambaran umum Desa Sidowungu	44
		B. Praktik sewa arena ayam sabung	48
BAB	IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP	
		KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TENTANG	
		SEWA ARENA SABUNG AYAM	52
		A. Praktik sewa arena sabung ayam di pasar ayam	
		Desa Sidowungu	52
		B. Analisis Hukum Islam terhadap kebijakan tentang	
		sewa arena sabung ayam	53
BAB	v 🖊	PENUTUP	
		A. Kesimpulan	60
		B. Saran	61
DAFT	AR PUS	STAKA	62
LAMP	IRAN		

# BAB I

# **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Ijārah*. Menurut Hukum Islam, sewa-menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat. Menurut ulama mazhab Hanafi, *Ijārah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama mazhab Syafi,I berpendapat bahwa *Ijārah* adalah Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Adapun menurut ulama mazhab Maliki dan Hanbali, *Ijārah* adalah Pemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>1</sup>

Sewa-menyewa atau menjual jasa kepada orang lain diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sama halnya dengan penjualan barang dan komoditas, penjualan diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya selama sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Syariat Islam agar dalam melakukan kegiatan muamalah jangan sampai memakan harta sesame secara batil.

Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam (QS. an-Nisa'29):

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2016), 232.

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمَوٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلبَّطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجُرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمّْ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بكُمۡ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Prinsip inilah yang memuat ketentuan bahwasannnya segala bentuk kegiatan muamalah adalah boleh kecuali apa yang telah ditentukan atau dilarang oleh al-Quran dan as-Sunnah, muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) dan makhluk ekonomi (*homo economicus*), manusia senantiasa membutuhkan jasa orang lain, terlebih di zaman modern yang sekarang ini semakin kompleks, maka kebutuhan jasa orang lain semakin banyak pula. Rasulullah pernah menggambarkan orang-orang Islam, Yahudi, dan Nasrani dengan seseorang yang mempekerjakan orang-orang lain dan memberikan upahnya.<sup>2</sup>

Budaya merupakan suatu corak kehidupan masyarakat dalam menjalani hidup bersama sebagai manusia dan diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan oleh adanya kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu.

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., 117.

Kebudayaan dapat terlahir dari kebiasaan yang secara masif dilakukan serta diakui eksistensinya oleh masyarakat setempat.

Desa Sidowungu yang populer dikenal dengan nama "Mboro" punya aset berharga yang bisa kita lihat langsung yaitu pasar ayam di sebelah timur kantor/ Balai Desa, serta hampir mayoritas masyarakat menggantungkan ekonomi dengan bekerja menjadi pedagang ayam, mulai dari pemilik usaha, buruh, hingga pengecer ayam. Pemandangan rumah penyembelihan ayam, bisa diamati ketika masuk di sepanjang jalan Desa Sidowungu, di sisi kiri dan kanan jalan banyak terdapat industri rumah perdagangan ayam. Hasil lain dari industri rumahan adalah kripik usus dan ceker.

Munculnya usaha ayam di desa Sidowungu tidak terlepas dari kaitan sejarah dan budaya yang ada. Menurut penuturan kepala Desa Sidowungu Muhammad Sukoiri, bahwa sejak jaman dahulu nenek moyang mereka gemar memiliki dan merawat ayam terlebih ayam jantan yang biasa disebut "jago". Dikarenakan sangat banyaknya masyarakat yang memelihara ayam, desa Sidowungu akhirnya menjadi sentra jual beli ayam dikawasan Menganti dan sekitarnya. Ayam jago biasanya dipertandingkan sebagai hiburan masyarakat dan ayam jago yang menang menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya. Kebiasaan turun-temurun ini akhirnya menjadi

tradisi unik yang harus dipertahankan bagi warga Sidowungu dan menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakatnya.<sup>3</sup>

Melihat jual beli ayam sabung yang potensial dan semakin ramainya kegiatan pertarungan ayam sabung dalam rangka jual beli di pasar tersebut mendorong pemerintah desa Sidowungu membuat kebijakan untuk melokalisasi arena uji coba ayam sabung di dalam pasar ayam tersebut sebagai fasilitas penunjang bagi kegiatan jual beli ayam sabung dan menarik berbagai kalangan bahkan dari luar daerahpun banyak yang berkunjung ke pasar ayam tersebut tiap malamnya.

Arena sabung ayam ini hanya dibuka pada malam hari sekitar pukul 18.00 WIB sampai habisnya para pengunjung yang ingin menarungkan ayamnya. Mengenai kebijakan tersebut pemerintah desa sama sekali tidak mengambil retribusi dari biaya sewa arena sabung ayam tersebut melainkan hanya mengambil retribusi dari lahan parkir kendaraan para pengunjung dan para pedagang ayam yang memiliki stan di pasar itu. Jadi kebijakan tersebut hanya untuk memikat agar banyak orang dari berbagai kalangan tertarik untuk mengunjungi pasar ayam di desa Sidowungu tersebut.

Adanya lokalisasi arena uji coba ayam sabung ini sangat membantu para penjual maupun pembeli ayam sabung. Bagi penjual dengan adanya lokalisasi arena uji coba ayam sabung ini bisa menjadi wadah atau tempat yang strategis mereka untuk menawarkan ayamnya kepada

11 Desember 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> PJM Pronangkis LKM Sidowungu Sejahtera, "Sejarah Desa Sidowungu", dalam <a href="http://mengantiline.blogspot.com/2014/05/sejarah-desa-sidowungu\_4921.html?m=1">http://mengantiline.blogspot.com/2014/05/sejarah-desa-sidowungu\_4921.html?m=1</a>, diakses pada

pelanggan. Sedangkan, bagi para pembeli merasa dimudahkan untuk mencari tipe atau kriteria ayam yang diinginkannya dengan adanya arena uji coba ini. Sebelum pertarungan ayam sabung dimulai, para pemilik ayam terlebih dahulu mencari lawan yang sepadan kepada para penjual ayam sabung, maupun kepada orang yang ingin melatih kekuatan dan ketangkasan ayam sabungnya dalam bertarung saja.

Hanya membayar biaya sewa arena seharga Rp. 10.000,- untuk dua ayam yang akan ditarungkan, pemilik ayam tersebut akan mendapat nomer antrian dan durasi pertarungan tersebut kurang lebih selama 10 menit dengan syarat kedua ayam tersebut tajinya dibungkus dengan handsaplast atau menggunakan bahan yang empuk sehingga taji ayam tersebut tidak melukai atau bahkan mengenai mata dari kedua ayam tersebut yang berakibat melukai mata dan membuat ayam tersebut buta. Dari sini apabila gaya bertarung ayam tersebut bagus, maka para calon pembeli akan menawarkan harga yang tinggi terhadap ayam tersebut atau penjual sendiri yang mematok harga ayam miliknya.

Mengingat praktik sewa arena sabung ayam yang berada di desa Sidowungu berdasarkan legitimasi dari kebijakan pemerintah untuk melarang permainan judi sabung ayam dan fasilitas arena sabung ayam hanya sebagai pendukung bagi kegiatan jual beli ayam, maka dalam hal ini jika di telisik lebih jauh menggunakan Hukum Islam akan sesuai dengan Kaidah Fikih tentang *Siyasah*, yakni:

تَصرُّ فُ الإمامِ عَلَى الرَّ عَيَةِ مَنُو طُ بِا لمَصلَّحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.  $^4$ 

Kaidah ini menekankan tentang kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dinilai/ dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudharatkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhai. Misalnya dalam upaya-upaya pembangunan, menjaga lingkungan, membuka lapangan kerja, dll. Ini sesuai dengan Pasal 15 huruf m Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yang mengatakan, "dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa mempunyai kewajiban membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat".

Namun, berdasarkan Hukum Islam, kasus praktik sabung ayam adalah kegiatan yang tidak diperbolehkan sekalipun binatang tersebut diharamkan dalam Islam karena itu penyiksaan bagi binatang. Rasulullah pun melarang kita mengadu binatang, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas ra. Berkata: "Rasulullah SAW melarang kita untuk mengadu binatang."

Dalam mengaplikasikan syari'at Hukum Islam, terkadang dihadapkan dengan berbagai pilihan keputusan. Alternatif tersebut tentunya memiliki konsekuensi logis, adakalanya bermanfa'at atau justru mudarat. Hal demikian, memang sudah menjadi "skenario" Tuhan Yang Maha Esa

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), 147.

dalam rangka menguji kualitas ketaatan dan kepatuhan manusia sehingga dapat diketahui mana diantara mereka yang terbaik perbuatannya.

Mengenai praktik sewa arena adu ayam yang terjadi di pasar ayam desa Sidowungu yang mana didasari oleh kebijakan pemerintah desa yang bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat para penjual maupun pembeli ayam sabung. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk menarik permasalahan tentang pendapat Hukum Islam mengenai praktik sewa arena ayam sabung di pasar ayam yang diberlakukan atas dasar kebijakan pemerintah desa tersebut.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi inti permasahan-permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

- 1. Kebijakan pemerintah desa tentang lokalisasi praktik sabung ayam.
- 2. Praktik sewa arena sabung ayam.
- 3. Dampak dari sabung ayam terhadap harga ayam.
- 4. Analisis Hukum Islam terhadap sewa arena sabung ayam.
- 5. Resiko kerugian, jika ayam dari lawan bertarungnya kabur atau lari.

Mengingat waktu yang terbatas untuk melakukan penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

 Praktik sewa arena sabung ayam di Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.  Analisis hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah desa tentang sewa arena sabung ayam di Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

### C. Rumusan Masalah

Agar pokok permasalahan pada identifikasi masalah menjadi lebih terarah, maka perlu ditentukan rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana Praktik sewa arena sabung ayam di Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?
- 2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah desa tentang sewa arena sabung ayam di Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?

# D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada.<sup>5</sup>

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

 Skripsi yang ditulis oleh Febry Yanti Puspita Sari NIM (13112079) yang berjudul "Jual Beli Ayam Aduan Menurut Prespektif Hukum Ekonomi

٠

<sup>5</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, *Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Nomor: B-168/Un.07/02/D/HK.00.5/SK/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel*, 2017, 8.

Syariah" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa: praktik jual beli ayam aduan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro adalah bertujuan untuk diadu atau disabung. Para penjual maupun pembeli ayam aduan sangat selektif dalam memilih ayam aduan yang dilihat dari beberapa faktor. Jual beli ini tergolong dalam pembahasan saddu al-dzari'ah Jika di kaitkan dalam ushul fiqih saddu al-dzari'ah termasuk dalam golongan istihsan. Bila dikaitkan dengan hukum saddu al-dzari'ah diperoleh gambaran secara jelas bahwa praktik jual beli ayam aduan hukumnya menjadi haram.6

2. Skripsi yang ditulis oleh Valentinus NIM (B11108339) yang berjudul "Budaya Sabung Ayam dalam Prespektif Hukum Pidana dan Kriminologi" Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2013. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa: petama, latar belakang membudayanya sabung ayam di Toraja disebabkan oleh faktor masih kentalnya adat Toraja seperti upacara pemakaman dan pesta rambu solo' yang menggunakan sabung ayam serta adanya pemikiran masyarakat yang keliru. Oleh karena itu untuk mencegah timbulnya tindak pidana perjudian sabung ayam diperlukan upaya pencegahan berupa penyuluhan hukum sabagai bagian dari upaya preventif. Kedua, sabung ayam yang sering dilaksanakan di Toraja

.

<sup>6</sup> Febry Yanti Puspita Sari, "Jual Beli Ayam Aduan Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi—IAIN Metro, Metro, 2018).

merupakan suatu tindak pidana karena dibarengi dengan judi serta dalam pelaksanaannya tidak memperoleh izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. Ketiga, upaya yang telah dilakukan Kepolisian Resort Tana Toraja dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam ada dua macam yaitu upaya preventif dan upaya represif. Namun menurut penulis, upaya tersebut masih belum efektif karena hukuman yang diberikan tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.<sup>7</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Jamilatur Rosidah NIM (C02211064) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam di Kabupaten Sidoarjo" Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2015. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa: pertama, praktik jual beli ayam aduan sekarat di Kabupaten Sidoarjo, ayam disabung sampai ayam dalam keadaan sekarat, ayam yang sudah sekarat dijual kepada pembeli, pembeli membeli ayam aduan sekarat ada yang untuk dijual lagi dengan cara ayam disembelih dan dipotong-potong terlebih dahulu lalu ayam yang sudah disembelih dan dipotong-potong dijual lagi ke pasar Krian, ada juga yang membeli ayam aduan sekarat dijual lagi dengan cara disembelih lalu diolah menjadi ayam bakar yang dijual ke pelanggan-pelanggan rumah makannya, sedaengkan kebanyakan pembeli membeli ayam aduan sekarat untuk dikonsumsi sendiri. Pembeli membeli membeli ayam aduan sekarat untuk dikonsumsi sendiri. Pembeli membeli membeli ayam aduan sekarat untuk dikonsumsi sendiri. Pembeli membeli ayam

<sup>7</sup> Valentinus, "Budaya Sabung Ayam dalam Prespektif Hukum Pidana dan Kriminologi" (Skripsi—Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013).

aduan sekarat dengan harga Rp. 30.000 sampai Rp. 45.000. Kedua, praktik jual beli yang dilakukan tidak memenuhi syarat dikarenakan adanya aib pada objek, pembeli mempunyai hak *khiyar*, untuk memilih antara melangsungkan atau mengurungkan akad yang pernah diadakan atas dasar cacat pada barang. Tetapi apabila pembelinya sudah tau dan menerima aib yang ada pada obyek yaitu ayam aduan tersebut maka jual beli yang dilakukan adalah sah.<sup>8</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Adi Putro Cahyono NIM (210213070), berjudul "tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa ayam babon di desa putat kecamatan geger kabupaten madiun" program studi muamalah fakultas syariah Institut Agama Islam Ponorogo pada tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang sewa ayam babon yang terjadi di Desa Putat, ayam babon tersebut memiliki kualitas super karena memiki anak yang kuat sehingga banyak peminat ayam untuk membelinya, ayam babon tersebut dibeli dari luar Madiun dan juga dari luar Jawa, sehingga banyak juga yang ingin menyewa ayam babon tersebut agar memiki ayam yang bagus pula. Akan tetapi dalam praktek sewa ayam babon di desa putat tidak memiliki ikatan akad yang pasti. Karena ujroh atau upah yang tidak pasti nyata. Alat pembayaran atau upah tidak jelas sehingga dalam pembagiannya sering terjadi kesalahpahaman mulai Kehilangan maupun kematian juga sering di alami oleh pihak penyewa dengan banyak alasan dan belum terselesaikan untuk pengganti objek sewa

<sup>8</sup> Siti Jamilatur Rosidah, "Analisis Jual Beli Terhadap Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam di Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

tersebut. Dalam hal ini menimbulkan perselisihan karena obyek sewa tersebut hilang. Karena dalam awal akad belum di tentukan siapa yang mengganti atau yang bertanggungjawab akan objek sewa yang rusak, hilang, atau mati. Perselisihan juga sering kali terjadi dalam sewa ayam babon di Desa Putat disebabkan adanya beberapa alasan, pertama dalam sewa tersebut terjadi perdebatan antara ajir dan musta'jir karena pihak penyewa dalam membagi ujroh anak ayam tersebut tidak sama rata dikarenakan anaknya ganjil, dan anak ayam tersebut banyak yang jantan atau sebaliknya betina. kedua dengan diam-diam ketahuan tetangganya menjual anak ayam tersebut. Dan bilang kepada pihak yang menyewakan bahwa anaknya mati. Dan kasus lain yaitu dengan si penyewa melakukan kongkalikong deng<mark>an</mark> ke<mark>rabat atau</mark> saud<mark>ara</mark>nya dengan menitipkan anak ayam tersebut kepada saudaranya tersebut tanpa sepengetahuan pemilik ayam babon. Hal tersebut terus terjadi sampai pihak yang menyewakan mengetahuinya dan Sehingga peristiwa tersebut menjadi suatu masalah. Masalah tersebut ditinjau menggunakan teori *Ijārah*<sup>9</sup>

Dari pemaparan keempat penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu tempat penelitian, objek penelitian dan pisau analisis yang dipakai. Sehingga dengan perbedaan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis membahas tentang analisis *Ijārah* terhadap praktik

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Adi Putro Cahyono, "tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa ayam babon di desa putat kecamatan geger kabupaten madiun",(skripsi—Institut Agama Islam, Ponorogo, 2017).

sewa arena sabung ayam di pasar ayam Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

# E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu:

- Untuk mengetahui praktik sewa arena sabung ayam di pasar ayam Desa Sidowungu.
- Untuk mengetahui hukum Islam mengenai praktik sewa arena sabung ayam di pasar ayam Desa Sidowungu.

# F. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini mengandung dua aspek yaitu:

## 1. Secara Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan;
- b. Memperkaya khazanah keilmuan serta literatur untuk mahasiswa, peneliti yang sejenis, atau peneliti di masa yang akan mendatang;
- Memperluas wawasan bagi pembaca khususnya mengenai analisis
   Hukum Islam terhadap praktik sewa arena sabung ayam.

## 2. Secara Praktis

- Dapat memberikan informasi tambahan maupun pembanding bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna;
- b. Dapat dijadikan sebagai kontribusi pemikiran bagi pelaku usaha untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam segala aktifitas bisnisnya;
- c. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang status Hukum Islam terhadap praktik sewa arena sabung ayam.

# G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian, serta memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka diperlukan ada dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci sebagai definisi operasional:

- Hukum Islam adalah kaidah-kaidah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan sewa arena sabung ayam.
- 2. Kebijakan tentang sewa arena sabung ayam adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tentang pengadaan arena sabung ayam yang disewakan ke masyarakat digunakan untuk jual beli ayam jago.

### H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kumpulan prosedur, skema, dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur atau instrumen dalam pelaksanaan penelitian. Semua metode yang digunakan peneliti selama penelitian disebut metode penelitian. Metode-metode tersebut direncanakan, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan sedapat mungkin nilai netral (value netral). Metode-metode tersebut mencakup antara lain prosedur teoritis, studi eksperimental, skema numerik, pendekatan statistika, dan lain sebagainya. Metode penelitian menolong peneliti untuk mengumpulkan data dari sampel dan menemukan jalan keluar atas permasalahan tertentu. Metode penelitian bertugas untuk memberikan penjelasan berdasarkan fakta yang terkumpul, pengukuran, serta pengamatan dan tidak sekedar atau asal memberi alasan.<sup>10</sup>

Agar mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

# 1. Jenis penelitian

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan, penelitian lapangan ini dilakukan di pasar ayam Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

\_

<sup>10</sup> Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 5

# 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian sebagai objek dari penliti yaitu di pasar ayam Jl. Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

### 3. Data

Sesuai dengan rumusan masalah yang dalam penelitian ini, maka data berisi tentang kebijakan pemerintah desa dan praktik sewa arena sabung ayam di pasar ayam Desa Sidowungu

### 4. Sumber Data

Sumber data merupakan darimana data tersebut diperoleh. Sumber tersebut dapat berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan atau lainnya. Untuk mempermudah identifikasi data, maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, yaitu:

# a. Sumber data primer

Sumber dara primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan dokumentasi.

## b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer. Data ini bersumber dari bukubuku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berubungan dengan penelitian, antara lain:

- 1) Alquran dan Hadis
- Kahar Masyhur, Bulughul Maram I Terjemah. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah tahapan yang dilakukan penulis untuk mengungkapkan atau menangkap informasi data penelitian sesuai dengan cakupan penelitian itu sendiri. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data antara lain:

### a. *Interview* atau wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Suwari sebagai pengelola arena sabung ayam.
- 2) Bapak Adi Siswanto sebagai Kasi Pemerintahan
- 3) Bapak Sugeng sebagai Kepala dusun

# 6. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul dari lapangan maupun hasil pustaka, maka penulis melakukan verifikasi serta validasi data dan

<sup>11</sup> Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 74

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 317.

kemudian pengolahan data secara bersamaan dilakukan analisa data secara kualitatif melalui cara menuangkan data secara deskriptif analisis dengan pola pikir induktif.

### 7. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan pola pikir induktif yaitu kebijakan pemerintah desa tentang praktik sewa arena sabung ayam di pasar ayam Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang diuji dengan teori *Ijārah* dan *'Urf* dari hukum Islam yang akan dikaji dengan metode kualitatif.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistemattika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Dalam Bab Pertama yang berjudul Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua akan diisi dengan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis antara lain Akad *Ijārah* yang meliputi:

definisi *Ijārah*, dasar hukum *Ijārah*, rukun dan syarat *Ijārah*, macam-macam *Ijārah*, manfaat *Ijārah*. Dan '*Urf*.

Bab Ketiga yang berjudul Praktik Sewa Arena Sabung Ayam di Desa Sidowungu, dalam bab ini memuat beberapa ulasan meliputi: Letak Geografis Desa, Mata Pencaharian Penduduk, Keadaan Sosial Ekonomi, Praktik Sewa, dan Kebijakan pemerintah desa.

Bab Keempat yaitu Analisis Hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah desa tentang sewa arena sabung ayam.

Bab Kelima yaitu Penutup, pada bab ini memuat: Kesimpulan, Saran-Saran dan Penutup.

# **BAB II**

## KONSEP IJĀRAH DAN 'URF DALAM HUKUM ISLAM

# A. Ijārah

# 1. Definisi *Ijārah*

Secara etimologi *al-Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru* upah. atau *bay'ul manfa'ah* (menjual manfaat). Menurut pandangan Sayyid Sabiq, *Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al 'iwadhu* (ganti). Dari sebab itu, *al sawwab* (pahala) dinamai *ajru* (upah).

Muhammad Shalih al-Munajjid berpendapat, *Ijārah* adalah akad atas manfaat (jasa) yang dibenarkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu yang telah ditentukan.<sup>3</sup> Sedangkan, menurut pandangan Zainuddin Ali, *Ijārah* adalah suatu transaksi sewamenyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.<sup>4</sup> Saleh al Fauzan berpandangan bahwa, *ijārah* ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah *ijārah* yang berlangsung atas manfaat yang berasal dari benda tertentu atau dari

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* terjemah Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Muhamad Shalih al-Munajjid, *Intisari Fikih Islami* terjemah Nurul Mukhlisin (Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007), 159.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,2006), 150.

benda yang disebutkan ciri-cirinya. Jenis yang kedua adalah menyewa (mengupah) orang untuk pekerjaan tertentu.<sup>5</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijārah* adalah akad atau transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dana atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan jasa (upah).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan, bahwasanya sewa menyewa adalah suatu akad menggunakan barang milik orang lain untuk diambil manfaatnya (bukan untuk mengurangi dzat benda nya), dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan upah sebagai biaya ganti pemanfaat atas sesuatu barang tersebut. Dalam praktiknya *Ijārah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa-menyewa. *Ijārah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah.<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Shaleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari* terjemah Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 482.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid.

# 2. Dasar Hukum Ijārah

Ulama bersepakat bahwa *Ijārah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *Ijārah* berdasarkan legitimasi dari *Al-Qur'an*, *As-Sunnah* dan ijma', antara lain:

# a. Dasar hukum Alquran

1) QS. Al-Qaşaş : 26

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.<sup>7</sup>

2) QS. Al-Thalaq: 6

Artinya: kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya,....<sup>8</sup>

## b. Dasar hukum Assunnah

1) Hadits Riwayat Abdul Razzag:

Artinya: Abu Said Khudri RA menceritakan, bahwa Nabi SAW mengupah seseorang, maka hendaklah ia menjelaskan berapa jumlah upahnya.<sup>9</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Alquran Muslimah (Bandung: Marwah, 2009), 388.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid., 559.

Maksud dari hadits ini adalah jumlah bayaran upahnya harus jelas dan tegas serta diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga tidak terjadi perselisihan ketika pekerjaan sudah selesai.

#### 2) Hadits riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ. وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اَللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ أَبِيْ يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيِّ, وَجَابِرِ عِنْدَ الطَّبْرَانِيَّ وَكُلُّهَا ضِعَافٌ.

Artinya: Ibnu Umar RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "bayarlah upah/gaji itu sebelum kering keringat pekerjaannya."<sup>10</sup>

Hadits ini menjelaskan bahwa, dalam persoalan sewamenyewa yang menggunakan jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan maka upah atau pembayarannya harus segara diberikan sebelum keringatnya kering. Maksudnya, pemberian upah atas jasa yang telah dilakukan harus segera diberikan dan langsung, tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya.<sup>11</sup>

## c. Dasar hukum landasan ijma'

Mengenai disyariatkan *ijārah*, para ulama keilmuan dan cendekiawan sepakat tentang keabsahan ijārah sekalipun ada sebagian kecil diantara mereka berbeda tetapi itu tidak dianggap. Dari ayat-ayat Alquran dan hadits Rasulullah tersebut jelaslah

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Kahar Masyhur, *Bulughul Maram I Terjemah* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 516.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid., 515.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 192.

bahwa akd *ijārah* atau sewa menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibututhkan oleh masyarakat.<sup>12</sup> Dari jaman sahabat hingga sekarang, akad *ijārah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.<sup>13</sup>

# 3. Rukun dan Syarat Ijārah

Menurut Hanafiyah rukun *al-Ijārah* hanya ada satu yaitu ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *Ijārah* ada empat, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad
- b. Sighat (ijab dan qabul)
- c. Sewa atau imbalan
- d. Manfaat

Umumnya dalam kitab fiqih disebutkan bahwa rukun *Ijārah* adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan Kabul (*sigah*), manfaat barang yang disewakan dan upah. Masing-masing rukun ini mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam masalah syarat *Ijārah*. Secara garis besar, syarat *Ijārah* ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*syurūṭ al-in'iqad*), syarat pelaksanaan *Ijārah* (*syurūṭ al-nafādz*), syarat sah (*syurūṭ al-siḥḥah*), dan syarat mengikat (*syurūṭ al-luzūm*). adanya

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2013), 320.

syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *Ijārah* yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya<sup>14</sup>

# Adapun klasifikasi syarat-syarat *Ijārah* yakni:

1) Syarat yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *Ijārah*nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-Ijārah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya. Dan juga harus adanya '*An-taradin*, artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan melakukan upah mengupah atau sewa menyewa karena paksaan oleh satu pihak ataupun dari pihak lain. <sup>15</sup>

# 2) Syarat objek sewa-menyewa;

a) Objek *Ijārah* harus diketahui secara jelas, baik itu jenisnya, kadarnya ataupun sifat dari objek sewa menyewa tersebut, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Misalnya

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, 105.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: Refika, 2017), 205.

- dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal ini dilakukan, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.
- b) Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserah terimakan, berikut segala manfaatnya. Sebagian diantara para ulama fikih ada yang membebankan persyaratan ini, untuk itu ia berpendapat, bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan lengkap, hukumnya tidak boleh, sebab manfaat kegunaannya tidak dapat ditentukan. Pendapat ini adalah pendapat Mazhab Abu Hanifah dan sekelompok ulama. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak diperbolehkan, apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan. 16
- c) Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya). Maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk beli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa menyewa, sebab

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibid., 205.

barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak penyewa.

- d) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa menyewa rumah, yang mana rumah itu digunakan untuk kegiatan prostitusi, atau menjual minuman kelas serta tempat perjudian, demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal.
- e) Benda yang disewakan disyariatkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>17</sup>
- 3) Syarat yang berkaitan dengan *ijab qabul*

Ada tiga syarat yang ditetapkan ulama fikih mengenai ijab qabul, syarat tersebut adalah:

- a) Tujuan pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami dan pernyataan itu jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dengan hukum sebelumnya.
- b) Antara *ijab* dan *qabul* itu harus ada kesesuaian, misalnya yang menyewakan menyatakan "saya sewakan barang ini seharga

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibid., 206.

Rp. 5.000,-" lalu penyewa menjawab "saya sewa dengan harga Rp. 5000,-

c) Pernyataan *ijab qabul* itu mengacu pada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti dan tidak ragu-ragu. <sup>18</sup>

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyatakan *ijab qabul* itu, yaitu :

# a) Dengan ucapan

Dalam hal ini tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek transaksi kecuali dalam akad pernikahan.

# b) Dengan tulisan

Baik orang yang bisa bicara atau tidak, boleh melakukan akad dengan cara tulisan, dengan syarat tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami keduannya. Dalam hal ini para ulama membuat hal kaidah fiqh yang menyatakan bahwa "tulisan itu sama dengan ucapan lisan" artinya pernyataan yang jelas yang dituangkan dalam tulisan, kekuatan hukumnya sama dengan ungkapan langsung melalui lisan.

# c) Dengan perbuatan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Suqiyah Musafa'ah et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 156.

Pernyataan *ijab qabul* dengan perbuatan adalah melakukan perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melakukan suatu akad. Contoh: yang menyewakan memberikan barang dan penyewa memberikan uang.

#### d) Dengan isyarat

Pernyataan *ijab qabul* ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat bicara (bisu). Akan tetapi jika mereka bisa menulis sebaiknya menyatakan *ijab qabul* dengan tulisan.

Banyak bentuk sewa menyewa yang akadnya tidak secara langsung antara yang menyewakan dan penyewa, tetapi bisa melalui perantara seperti sewa menyewa lewat telepon, surat menyurat dan sebagainya.<sup>19</sup>

#### 4) Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar (harga sewa)

Ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat nilai tukar sebagai berikut:

- Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.

.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibid., 157.

Apabila barang tersebut dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas.

3) Apabila sewa menyewa itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan menurut syara' seperti babi khamr, karena kedua jenis barang ini tidak bernilai dalam pandangan syara'.<sup>20</sup>

#### 5) Syarat manfaat;

- a) Manfaat yang berharga. Manfaat yang tidak berharga adakalanya karena sedikitnya, missalnya menyewa manga untuk dicium baunya. Sedangkan manga itu untuk dimakan. Atau karena ada larangan dari agama, misalnya menyewa seorang untuk membinasakan orang lain.
- b) Keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang mempersewakan.
- c) Diketahui kadarnya, dengan jangka waktu seperti menyewa rumah satu bulan atau satu tahun, atau satu diketahui dengan pekerjaan, seperti menyewa mobil dari Jakarta sampai ke Bogor, atau menjahit satu stel tas. Kalau pekerjaan itu tidak jelas kecuali dengan beberapa sifat, harus diterangkan semuanya, membuat dinding umpamanya, harus diterangkan terbuat dari apa, dari kayu atau dari bata, berapa panjangnya, berapa pula lebar dan tebalnya.<sup>21</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid., 158.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 132.

#### 4. Macam-macam Ijārah

Dalam Hukum Islam ada dua jenis *Ijārah*, yaitu:

- a. *Ijārah al-zimmah* (*Ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa/
  upah mengupah). Yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan
  upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang
  mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ājir* dan
  upah yang dibayarkan disebut upah
- b. *Ijārah al-'ain* (*Ijārah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti). Yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau property tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. *Ijārah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir muājir* dan biaya sewa disebut *ujrah.*<sup>22</sup>

Adapun, macam-macam *Ijārah* dapat diperinci dalam penjelasan sebagai berikut:

- a. Dilihat dari segi objeknya, *Ijārah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
  - Ijārah yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Suqiyah Musafa'ah et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam...*, 159.

- 2) *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, *Ijārah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *Ijārah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijārah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun dan satpam.
- b. Dilihat dari segi metode pembayarannya, *Ijārah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
  - 1) *Ijārah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa (*contingent to peformance*) disebut *Ijārah*, gaji dan sewa.
  - 2) *Ijārah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa (*not contingent to performance*) disebut *Ju'alah*, atau *succes fee.*<sup>23</sup>
- c. Dilihat dari aspek perpindahan kepemilikan (*transfer of title*), ada dua jenis yaitu:
  - Operating lease yaitu tidak terjadi pemindahan kepemilikan asset, baik di awal maupun di akhir periode sewa.
  - 2) Financial lease yaitu di akhir periode sewa, si penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau tidak membeli

.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ibid., 160.

barang yang di sewa tersebut. Jadi *transfer of title* masih berupa pilihan, dan dilakukan di akhir periode.<sup>24</sup>

#### 5. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Akad *Ijārah* dapat berakhir karena hal-hal berikut ini:

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *Ijārah*. Hal tersebut dikarenakan *Ijārah* merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.<sup>25</sup>
- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *Ijārah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *Ijārah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *Ijārah* belum dianggap selesai.<sup>26</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid., 160.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 137.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *FIqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010, 338.

#### B. *'Urf*

#### 1. Pengertian 'Urf

'Urf berasal dari bahasa Arab (عون) dengan huruf 'ain yang di-dhammah-kan yang berarti makrifah (pengetahuan). Istilah 'urf di gunakan untuk menunjukan setiap kebiasaan yang dianggap baik dan diterima oleh akal yang sehat.<sup>27</sup> Adapun menurut ulama ushul fiqih adalah, kebiasaan yang dilakukan suatu kaum baik berupa perkataan maupun perbuatan. 'Urf adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.<sup>28</sup>

Dalam kajian ushul fiqh, adat dan 'urf digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kata 'urf secara etimologi yaitu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sementara adat adalah sesuatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang tanpa hubungan rasional. Dalam konteks ini, adat dan 'urf adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat.

Secara terminologi, *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut Abdul Karim Zaidah, istilah *'urf* berarti sesuatu yang telah dikenali

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, terj. Halimuddin (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 104.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 161.

oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan juga disebut dengan adat. Atau bisa juga diartikan sebagai suatu perkataan yang telah mereka dengar dan ketahui dengan suatu pengertian tertentu, sehingga saat mendengar dan mengetahui kata tersebut, mereka tidak mengartikannya dalam pengertian lain (selain apa yang mereka ketahui dalam kebiasaan).<sup>29</sup>

Menurut istilah ahli *syara*', tidak ada perbedaan antara '*urf* dan adat (kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibanding dengan '*urf*. Dengan demikian, suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai '*urf* jika memenuhi hal-hal berikut: P*ertama*, kebiasaan itu harus disukai banyak orang. *Kedua*, kebiasaan harus dilakukan secara berulangulang. *Ketiga*, kebiasaan itu harus populer dan dikenal banyak komunitas. Ahmad Azhar Basyit menyebutkan tiga prasayarat '*urf* lainnya, yaitu: *Pertama*, adanya kemantapan jiwa. *Kedua*, sejalan dengan pertimbangan akal sehat. *Ketiga*, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia. Oleh sebab itu, kebiasaan yang tidak memenuhi prasyarat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai '*urf*.<sup>30</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 208.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer,* (Jakarta: Kencana, 2016), 152.

#### 2. Dasar Hukum 'Urf

Dalam hukum Islam, 'wrf menempati posisi yang penting dalam penetapan hukum. Hal ini karena 'wrf menjadi kebiasaan yang berlaku dimasyarakat secara membudaya ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, adat dan 'wrf menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum yang dirumuskan menjadi kaidah umum, yaitu: al-adah muhakkamah dan al-Tsabit bi al 'urfi ka al-Tsabit bi al-nash.

Adapun ke-*hujjah*-an *'urf* sebagai dalil *syara'* didasarkan atas argumen-argumen berikut. *Pertama*, firman Allah SWT pada surah *al-A'raf* ayat 199:

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh.

Melalui ayat diatas, Allah SWT memerintahkan kaum Muslimin untuk mengerjakan yang makruf. Adapun yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum Muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajara Islam.

Kedua, ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud:

## فَمَا رَاهُ المُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَارَاهُ المُسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيْئُ

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum Muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud diatas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat Muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik disisi Allah SWT. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>31</sup> Padahal, dalam pada itu Allah SWT berfirman pada surah *al-Maidah* ayat 6:

Artinya: Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Kebiasaan yang benar harus diperhatikan dalam pembentukan hukum *syara'* dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya, dan bagi

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ibid., 152.

hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah kebutuhan mereka, disepakati da nada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil *syara*' atau membatalkan hukum *syara*'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.<sup>32</sup>

Para ulama sepakat bahwa '*urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat di jadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan '*urf*. Tentu saja '*urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>33</sup>

Dalam ushul fikih, *'urf* menjadi sumber hukum melengkapi al-Qur'an, al-Hadis, *Ijma'* dan *Qiyas*. Menjadi sumber hukum pelengkap karena legalitasnya tidak berdiri sendiri tetapi al-Qur'an

<sup>32</sup> Ibid., 153.

<sup>2</sup> 101d., 153.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 84.

dan al-Hadis yang memberikan legalitas kepada '*urf* sebagai sumber hukum yang bisa menetapkan (*itsbat*) hukum. Sebagian ulama menjelaskan di antara dalil legalitas '*urf* adalah ayat berikut:

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh." (QS. Al-A'raaf: 199).<sup>34</sup>

Walaupun lafadz 'urf yang ada dalam ayat tersebut itu bermakna 'urf menurut bahasa, yaitu kebiasaan yang dianggap baik, tetapi ayat diatas bisa dijadikan dalil legalitas 'urf karena kebiasaan masyarakat itu berarti kebiasaan yang diterima dan dianggap baik oleh mereka. Dalam fikih, 'urf menjadi landasan hukum dari berbagai masalah keidupan yang tidak terhitung jumlahnya. Jika menurut 'urf masalah tersebut baik maka diterima sebagai sesuatu yang mubah. Tetapi sebaliknya, jika bertentangan dengan 'urf maka menjadi tidak boleh dan diharamkan.

Jadi, '*urf* dengan sendirinya itu bisa menjadi sumber hukum tanpa membutuhkan dalil lain. Bahkan dalil '*urf* ini lebih didahulukan daripada *qiyas*, karena *qiyas* yang bertentangan dengan '*urf* itu bertentangan dengan *mashlahat* dan mengakibatkan masyarakat

-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Alquran Muslimah..., 255.

dalam kesulitan. Jadi mendahulukan '*urf* daripada *qiyas* itu termasuk *istihsan* yang di dahulukan daripada *qiyas*. <sup>35</sup>

#### 3. Syarat-syarat 'Urf

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa tidak semua 'urf dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Oleh karena itu, para ushuliyyun sepakat untuk memberikan beberapa persyaratan dalam berlakunya 'urf sebagai sumber hukum apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syara'.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan.
- c. Telah berlak<mark>u umum dikalang</mark>an m<mark>us</mark>limin.
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah.
- e. '*Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan di tetapkan sebagai salah satu patokan hukum.
- f. Tidak bertentangan dengan suatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.<sup>36</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Ibid., 167.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 178.

#### 4. Macam-macam 'Urf

*'Urf* bisa dibagi ke dalam beberapa bagian. Jika ditinjau dari segi sifatnya, *'urf* terbagi menjadi dua, diantaranya adalah:<sup>37</sup>

- a. 'Urf Qauli: 'Urf yang berupa perkataan. Seperti perkataan lahmun menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).
- b. 'Urf Amali: 'Urf yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal di dalam pandangan syara' sighat dalam jual beli termasuk ke dalam rukun, akan tetapi dalam hal ini telah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat tersebut untuk tidak menyertakan sighat dan di tambah lagi memang tidak pernah ada hal-hal yang tidak di inginkan terjadi. Maka, oleh karena itulah syara' membolehkan hal sedemikian rupa terjadi.

Jika ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf* dibagi menjadi dua, diantaranya adalah :<sup>38</sup>

a. *'Urf Ṣhahih :* Kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara'. Dimana dalam hal ini tidak membatalkan yang wajib dan tidak menghalalkan yang

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* ..., 82.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* ..., 147.

haram. Seperti kebiasaan yang berlaku di dalam perdagangan mengenai pesanan terlebih dahulu atau biasa dikenal dengan istilah indent.

b. 'Urf Fāsid: Kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dan berlawanan dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh syara'. Karena dalam hal ini justru membatalkan yang wajib dan menghalalkan yang haram. Seperti kebiasaan yang ada dalam suatu perjanjian dan terdapat adanya riba di dalamnya.

Jika ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya *'urf* dibagi menjadi dua, diantaranya adalah :

- a. 'Urf Aam: 'Urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Dimana kebiasaan tersebut telah bersifat umum dan telah diberlakukan oleh mayoritas masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Seperti memberikan hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita dan mengucap terima kasih kepada orang yang telah membantu kita.
- b. *'Urf Khāṣ* : *'Urf* yang hanya berlaku secara khusus pada masyarakat dan wilayah tertentu saja. Seperti diadakannya halal bi halal oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam setiap saat selesai menunaikan ibadah puasa dibulan

Ramadhan, sedangkan kegiatan seperti itu tidak dibiasakan dinegara-negara Islam lainnya.<sup>39</sup>

#### 5. Kaidah-kaidah Tentang 'Urf

Dibawah ini adalah kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *'urf* diantaranya :

a.

Artinya: Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai landasan hukum.

b.

Artinya: Perbedaan hukum karena perbedaan tempat dan waktu itu tidak dapat di pungkiri.

c.

Artinya: Setiap ketentuan yang diterangkan oleh syara' secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syara' dan tidak ada juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan itu dikembalikan kepada 'Urf.<sup>40</sup>

d.

Artinya: Sesuatu yang dikenal diantara pedagang berlaku sebagai syarat diantara mereka.<sup>41</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Figh* ..., 210.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* ..., 84

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2017), 86.

#### **BAB III**

#### PRAKTIK SEWA ARENA SABUNG AYAM

#### A. Gambaran Umum Desa Sidowungu

Penulis akan terlebih dahulu memaparkan profil Desa Sidowungu yang berada di Jalan Raya Menganti. Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti (61174), Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis terletak pada posisi 7,1 Lintang Selatan dan 12,1 Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa Sidowungu adalah berupa daratan sedang yaitu ± 3 meter diatas permukaan air laut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2018, selama tahun 2018 curah hujan di Desa Sidowungu rata-rata mencapai 1.521 mm. curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari s/d Februari. Jarak tempuh Desa Sidowungu ke Ibu Kota Kecamatan adalah 2 km, yang dapat ditempuh dalam waktu  $\pm$  15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 30 km, yang dapat ditempuh dengan waktu  $\pm$  1,5 Jam.

#### 1. Luas dan Batas Wilayah

Luas Desa Sidowungu adalah 316.272 Ha. Terbagi dalam dengan batas wilayah:

- a. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Randu Padangan
- b. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wedoroanom
- c. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Setro

#### d. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Hulaan

#### 2. Topografi

Struktur permukaan tanah di wilayah Desa Sidowungu memiliki beberapa macam jenis. Adapun permukaan tanah menurut jenis penggunaan lahannya sebagai berikut:

- a. Tanah sawah untuk tanaman padi (185,45 Ha)
- b. Tanah kering/ Tegalan untuk tanaman jagung dan kacang hijau (72,15 Ha)
- c. Tanah pekarangan (48,60 Ha)
- d. Makam (1,422 Ha)
- e. Waduk (0,50 Ha)
- f. Tanah lapangan (0,50 Ha)
- g. Lain-lain (7,65 Ha)

#### 3. Demografi

Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik seluruh penduduknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki populasi penduduk sekitar 7.680 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 2.107 Kepala Keluarga dengan jumlah laki-laki 3.846 dan perempuan 3.834.

#### a. Pendidikan

Dari tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sidowungu, rata-rata lebih banyak didominasi oleh tamatan SMP/Sederajat dan disusul SD/Sederajat. Berikut tabel sebaran tingkat pendidikan:

- 1) Tidak/ belum Sekolah (1.595 jiwa)
- 2) Belum Tamat SD/ Sederajat (1.736 jiwa)
- 3) Tamat SD/ Sederajat (1.485 jiwa)
- 4) Tamat SLTP/ Sederajat (1.370 jiwa)
- 5) Tamat SLTA/ Sederajat (1.280 jiwa)
- 6) Tamat Diploma I/II (38 jiwa)
- 7) Tamat Akademi/ Akademi III/ S. Muda (88 jiwa)
- 8) Tamat Diploma IV/ Strata I (76 jiwa)
- 9) Tamat Strata II (8 jiwa)
- 10) Tamat Strata III (-)
- 11) Pendidikan Khusus (4 jiwa)

#### b. Agama dan kepercayaan

Sebagian besar penduduk Desa Sidowungu memeluk agama Islam, ada beberapa yang menganut agama Kristen, antara lain warga yang menganut Agama Islam berjumlah 7.652 jiwa dan warga yang menganut Agama Kristen berjumlah 28 jiwa.

#### c. Perekonomian

Di sektor perdagangan Desa Sidowungu memiliki puluhan rumah potong ayam yang setiap harinya selalu melayani pemotongan ayam dari luar daerah Desa Sidowungu. Rumah-rumah pemotongan ini, jika dijumlah setiap harinya bisa melayani pemotongan ayam hingga 40 ton. Ayam yang telah dipotong dan dibersihkan kemudian dikirim ke pasar-pasar.

Usus ayam yang berasal dari rumah potong ayam kemudian dijadikan produk olahan kripik usus oleh warga. Desa Sidowungu merupakan daerah yang tidak terlalu jauh dari Surabaya dengan jarak tempuh sekitar 17 Km, membuat masyarakat Desa Sidowungu memungkinkan untuk menjual ayam dan produk-produk lain di pasar-pasar di Surabaya begitu pula sebaliknya.

Disektor pertaian terdapat padi dengan luas daerah tanam sebanyak 185,45 Ha dan hasil panen sebanyak 6 ton/Ha Jagung dengan luas daerah tanam sebanyak 14,5 Ha dan hasil panen sebanyak 1,2 ton/Ha. Potensi tanah Desa Sidowungu sangat besar karena masyarakat mengandalkan hasil produksi padi dan tanaman palawija, dua hasil produksi ini dihasilkan dari dua media yang berbeda. Yang dimaksud dua media tersebut adalah tanah sawah dan juga tanah kering (tegalan).

Tanah sawah didominasi oleh tanaman padi yang jika telah panen memperoleh harga jual yang lumayan tinggi. Di samping itu, untuk lahan kering produk unggulannya didominasi oleh tanaman palawija, khususnya jagung dan kacang hijau dikarenakan mudah dalam proses penanaman dan perawatannya. Selain itu, mudah dipasarkan dan harga jual yang cukup bagus sehingga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

#### B. Praktik Sewa Arena Ayam Sabung

Perlu diketahui bahwa, dulu sebelum ada arena ayam sabung ini kebiasaan yang sering terjadi di pasar ayam adalah ketika orang membeli ayam selalu minta untuk dicoba/ diadu sementara untuk melihat bagaimana kemampuan ayam jago itu dalam bertarung. Berawal dari banyaknya orang yang mengadu ayam untuk jual beli, itulah yang menyebabkan kondisi pasar yang kurang kondusif sehingga pemerintah mencari cara untuk memanfaatkan hal ini agar dapat mengatasi maslah sekaligus menjadi potensi. Demikian inilah yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membuat arena ayam sabung di pasar tersebut.<sup>1</sup>

Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Adi Siswanto yang sebagai Kasi Pemerintahan menjelaskan perihal kebijakan mengenai arena ayam sabung tersebut.

<sup>1</sup> Mukhamad Sugeng (Kepala Dusun), Wawancara, Gresik, 2 Desember 2019.

.

Jadi begini mas, kebijakan ini sebenarnya sudah lama sekitar tahun 2006 dan itu tidak dibuat dengan dana pemerintah tapi inisiatif Kepala Desa sendiri untuk memberikan sarana bagi para penjual ayam jago yang dikelola oleh warga setempat, perlu diketahui bahwa arena tersebut hanya untuk jual beli ayam bukan untuk judi dan kemarin Bapak Kepala Desa juga memberikan seng bekas rumahnya untuk digunakan atap arena itu. Untuk retribusi, pemerintak tidak menarik dari hasil sewa arena itu. Hasil sewa arena itu 100% untuk pengelola, pemerintah hanya menarik retribusi dari lahan parkir karena tujuan utama lahirnya kebijakan ini selain membantu penjual ayam juga untuk meramaikan dengan menarik pengunjung yang melihat sabung ayam itu dan pemerintah juga dapat keuntungan dari retribusi parkir yang semakin meningkat.<sup>2</sup>

Untuk praktik sewa arena ayam sabung ini buka setiap hari kecuali libur hari besar jam operasionalnya mulai sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan habisnya para pengunjung dan tak jarang hingga pukul 23.00 WIB karena saking ramainya pengunjung. Semenjak adanya arena ayam sabung ini pasar ayam menjadi lebih ramai didatangi pengunjung untuk sekedar melihat pertarungan ayam saja sebagai hiburan atau juga para pengunjung yang akan menjual/ membeli ayam jago di arena tersebut. Juga ada pula yang menarungkan ayamnya di arena tersebut tapi tidak untuk dijual akan tetapi hanya untuk melatih kekeuatan bertarung ayam tersebut sebagai persiapan untuk di adu di kalangan. Bahkan tidak sedikit pengunjung yang jauh-jauh dari luar daerah datang ke arena ayam sabung itu hanya untuk mencari ayam yang memiliki keunggulan dalam bertarung seperti yang mereka ingingkan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Adi Siswato (Kasi Pemerintahan), Wawancara, Gresik, 2 Desember 2019.


Untuk proses penyewaan arena ayam sabung, pengunjung harus mencari ayam milik pengunjung lain yang sepadan secara postur antara kedua ayam tersebut dan menjalin kesepakatan untuk ditarungkan di arena itu, biasanya taji ayam yang panjang akan dibungkus dengan perban atau hansaplast agar tidak saling melukai antara kedua ayam tersebut karena berbahaya jika terkena mata ayam akan mengakibatkan ayam tersebut buta.

Kemudian kedua pengunjung yang berkesepakatan tadi membeli tiket seharga Rp 10.000,- untuk dua ayam lalu menunggu sampai giliran dipanggil nomor antrianya, jika sudah dipanggil nomor antriannya kedua ayam itu akan ditarungkan didalam arena hingga selesai sekitar 10 menit. Disitu nanti pemilik ayam jika ingin menjualnya akan menawarkan harga kepada para pengunjung yang melihat pertarungan tersebut.<sup>3</sup>

Bagi penjual dan pembeli ayam jago dengan adanya arena ayam sabung ini sangat memudahkan penjualan maupun pembelian ayam yang sesuai dengan apa yang diinginkan karena pembeli dapat melihat secara langsung bagaimana kualitas bertarung ayam tersebut. Harga sewa arena yang cukup murah hanya Rp 10.000,- untuk satu kali pertarungan mebuat para penjual tidak keberatan bahkan jika mereka meyakini bahwa ayam jago miliknya memiliki kualitas yang unggul mereka akan merasa percaya diri untuk mempromosikan ayamnya lewat uji coba adu ayam tersebut.

<sup>3</sup> Suwari (pengelola arena), *Wawancara*, Gresik, 22 Februari 2020.

Harga yang ditawarkan dalam jual beli di arena itu cukup beragam tergantung kualitas ayam masing-masing, mulai dari Rp 150.000,- hingga lebih dari Rp 1.000.000,-. Jika ada ayam yang laku kebiasaan para penjual disitu adalah menyisihkan sedikit uangnya untuk dikasihkan ke pengelola arena itu secara sukarela atas keberhasilannya menjual ayam tersebut, dengan membagi kurang lebih Rp 10.000,- atau



#### BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TENTANG SEWA ARENA SABUNG AYAM

#### A. Praktik Sewa Arena Sabung Ayam di Pasar Ayam Desa Sidowungu

Pasar Ayam di Desa Sidowungu merupakan tempat terjadinya suatu akad sewa antara pengelola arena sabung ayam dengan penyewa. Akad merupakan transaksi atau serah terima yang disepakati oleh dua pihak atau lebih berbasis mutualisme atau dengan kata lain tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. Sewa arena sabung ayam ini pada mulanya merupakan inisiatif pemerintah desa yang mengeluarkan kebijakan guna mengadakan penyewaan arena sabung ayam yang digunakan untuk jual beli ayam jago, akan tetapi dalam praktinya peneliti menjumpai bahwa yang menyewa arena tersebut tidak hanya orang yang menjual ayamnya tetapi juga ada yang menyewa arena itu dengan maksud untuk melatih ayamnya guna mempersiapkan fisik ayam tersebut sebelum dipertarungkan di kalangan.

Adapun beberapa kejadian seperti salah satu ayam yang ditarungkan tersebut lari atau kabur karena tidak berani tarung maka pihak penyewa lain akan dirugikan karena belum bisa melihat kekuatan ayamnya dalam pertarungan. Dan jika ingin menarungkan ayamnya lagi

maka, harus mencari lawan yang lain dan beli nomer antrian lagi yang seringkali untuk menunggu nomer antrian tersebut juga tidak sebentar karena saking banyaknya penyewa yang mengantri.

Jika ayam tersebut berhasil terjual sesuai dengan proses negosiasi disini ada kebiasaan bahwasanya jika ayam berhasil dibeli oleh pengunjung yang melihat pertarungan tersebut, maka pemilik ayam itu akan menyisihkan sedikit uang hasil penjualan tersebut untuk dikasihkan secara sukarela kepada pengelola arena itu meskipun sebelumnya tidak ada perjanjian mengenai itu. Hal ini sah-sah saja selama pengelola tidak memaksa minta bagian dari hasil penjualan ayam tersebut karena sebelumnya tidak ada perjanjian akan hal itu dan dari pemilik ayam juga tidak merasa dirugikan dengan memberikan sedikit hasil penjalan ayamnya kepada pengelola maka hal ini diperbolehkan dalam sebuah kegiatan ekonomi.

## B. Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Sewa Arena Sabung Ayam

Hukum Islam adalah tata cara hidup berdasarkan doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Sewa menyewa dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *Ijārah*. Implementasi *Ijārah* diperbolehkan selama rukun dan syarat terpenuhi. Rukun *Ijārah* ada empat yaitu; pihak yang berakad atau *Musta'jir* dan *Ajir*, *Sighat* atau Ijab dan Kabul, *Ujrah/ imbalan*, manfaat. Dan dari setiap

rukun terseut memiliki syarat masing-masing yang harus dipenuhi. Mengingat permasalahan yang dibahas oleh penulis adalah kebijakan pemerintah desa tentang Sewa Arena Sabung Ayam yang merupakan Kebijakan pemerintah desa yang menjadi legalitas atau landasan hukum maka penulis akan mengupas persoalan tersebut menggunakan pisau analisis yang bersumber dari Hukum Islam yaitu *Ijārah* dan '*Urf*.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Ijārah* antara lain:

#### 1. Orang yang berakad (*Aqid*)

Syarat yang terkait dengan dua orang yang berakad antara penyedia jasa yaitu pengelola arena dengan penyewa yaitu pengunjung yang mengadu ayam. menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal. Tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak baru mumayyiz pun boleh melakukan akad Ijārah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya. Dan juga harus adanya 'An-taraḍin, artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Pada praktiknya para penyewa arena adalah orang dewasa tidak dijumpai anak-anak yang mengadu ayam di arena tersebut juga mereka melakukannya dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan.

#### 2. Ijab Kabul (*Sighat*)

Ijab Kabul adalah lafaz sewa atau yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Melihat praktik yang dibahas di bab sebelumnya peneliti akan menganalisa dengan teori *Ijārah* dimana dalam kasus ini memang digambarkan dalam praktik yakni ketika penyewa membeli nomer antrian kepada pengelola untuk mengadu ayamnya di arena itu.

#### 3. *Ujrah* (imbalan)

Ujrah (imbalan) adalah biaya sewa atas suatu jasa yang telah diambil manfaatnya. Dalam hal ini biaya sewa arena adalah Rp. 10.000,- untuk dua ayam yang berlaga.

#### 4. Manfaat

Manfaat dari objek *Ijārah* harus sesuatu yang diperbolehkan agama. Para fukaha sepakat menyatakan, tidak boleh melakukan *Ijārah* terhadap perbuatan maksiat. Atas dasar itu sewa arena sabung ayam seharusnya tidak sesuai dengan prinsip *Ijārah* dalam hukum Islam karena menyewa sesuatu dengan manfaat yang diambil adalah sesuatu yang dilarang menurut Islam yaitu mengadu binatang.

Mengadu binatang artinya menarungkan hewan dengan mendzoliminya atau dengan kata lain tidak ada batasan pun syarat yang

harus dipatuhi untuk melindungi hewan tersebut dari luka yang parah. faktanya kebijakan permerintah desa tentang sewa arena sabung ayam tersebut memberi batasan bahwa arena tersebut hanya digunakan untuk uji coba jual beli ayam jago dan dilarang untuk judi dan berlangsungnya pertarungan ayam tersebut hanya sebatas uji coba untuk melihat kekuatan tersebut atau tidak sampai banyak luka pada ayam tersebut dengan maksud untuk jual beli.

Adapun alasan dibuatnya kebijakan tersebut merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah desa atas apa yang menjadi budaya yang hidup di masyarakat yang pemerintah tidak bisa menolaknya. Bagi masyarakat yang hobi memelihara ayam jago ini sangat menguntungkan bagi mereka karena ada sarana untuk menjual ayam mereka yang kemungkinan bisa laku dengan harga yang tinggi.

Kebiasaan yang berlaku di masyarakat maka hal ini pantas jika kita kaitkan pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

Artinya: Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai landasan hukum.

Kaidah tersebut memberi keterangan bahwasannya sesuatu yang dikenal dan dianggap baik kemudian menjadi kebiasaan turuntemurun di lingkungan masyarakat maka kebiasaan tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Adapun kaidah lain yang mengatakan:

## المَعْرُوفُ بَينَ التُّجَّارِكَا لمَشْرُوطِ بَينَهُم

Artinya: Sesuatu yang dikenal diantara pedagang berlaku sebagai syarat diantara mereka.

Kaidah diatas menjelaskan bahwasannya suatu hal yang dianggap wajar atau sudah menjadi kebiasaan berlaku diantara pedagang dan tidak ada yang dirugikan maka hal tersebut secara langsung akan menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh pedagang tersebut.

Dalam Hukum Islam ada suatu kebiasaan orang terdahulu yang dapat digunakan untuk melakukan menetapkan hukum Islam yang disebut dengan 'urf. 'Urf menempati posisi yang penting dalam penetapan hukum. Hal ini karena 'urf menjadi kebiasaan yang berlaku dan membudaya ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu 'urf menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum. Kebiasaan yang benar harus diperhatikan dalam pembentukan hukum syara'. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat.

Para ulama sepakat bahwa '*urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat di jadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan *'urf*. Tentu saja *'urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.

Dalam ushul fikih, 'urf menjadi sumber hukum melengkapi al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Menjadi sumber hukum pelengkap karena legalitasnya tidak berdiri sendiri tetapi al-Qur'an dan al-Hadis yang memberikan legalitas kepada 'urf sebagai sumber hukum yang bisa menetapkan (itsbat) hukum. Dalam fikih, 'urf menjadi landasan hukum dari berbagai masalah keidupan yang tidak terhitung jumlahnya.

Jika menurut '*urf* masalah tersebut baik maka diterima sebagai sesuatu yang mubah. Tetapi sebaliknya, jika bertentangan dengan '*urf* maka menjadi tidak boleh dan diharamkan. Tetapi tidak semua '*urf* dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Oleh karena itu, para *ushuliyyun* sepakat untuk memberikan beberapa persyaratan dalam berlakunya '*urf* sebagai sumber hukum apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syara'.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan.
- c. Telah berlaku umum dikalangan muslimin.

- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah.
- e. *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan di tetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Dengan demikian maka, berdasarkan hukum Islam yang menggunkan teori *Ijārah* serta *'Urf* terkait sewa arena sabung ayam dalam praktik maupun kebijakan diperbolehkan oleh hukum Islam karena sabung ayam yang dimaksudkan untuk uji coba bukan sabung ayam dalam artian menganiaya binatang karena uji coba tersebut ada batasan atau syarat yang dipenuhi untuk menghindari terjadinya luka yang parah pada ayam tersebut.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa praktik sewa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dilakukan antara pengelola arena dengan penyewa arena dengan cara penyewa harus membeli nomer antrian seharga Rp. 10.000,- dan motivasi penyewa akan hal ini adalah untuk menjual ayam tersebut karena dengan uji coba tersebut ada kemungkinan untuk mendapatkan penawaran harga yang lebih tinggi jika ayam tersebut bertarung dengan bagus.

Kebijakan serta praktik tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam karena uji coba ayam tersebut ada batasan dan syarat yang harus diterapkan untuk melindungi ayam tersebut dari luka yang parah dan agar tidak sampai mendzolimi ayam tersebut dipertegas lagi dengan adanya larangan untuk judi.

#### B. Saran

Dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran kepada pemerintah desa agar menambah jumlah arena lagi karena dengan dua arena yang ada sekarang itu belum cukup menampung banyaknya pengunjung yang ingin mencoba ayam jagonya. Arena sabung ayam ini juga dapat dijadikan ikon daripada Desa Sidowungu yang memiliki kearifan lokal dan terkenal dengan sebutan kampung ayam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah.* Bandung: Refika, 2017.
- Al-Fauzan, Shaleh. *Fikih Sehari-hari*, Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Munajjid, Muhamad Shalih. *Intisari Fikih Islami* terjemah Nurul Mukhlisin. Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007.
- Asmawi. Perbandingan Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2013.
- Dahlan, Abd Rahman. Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2014.
- Djazuli. Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta: Kencana, 2006.
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenamedia Grup, 2016.
- Jazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fikih*, Halimuddin. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.
- Masyhur, Kahar. Bulughul Maram I Terjemah. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Musafa'ah, Suqiyah. Sholihuddin, Muh. Romdlon, M. Himami, Fatikul. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT Alma'arif, 1987.

- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ruf'ah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Figh.* Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syafei, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Timotius, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- Yazid, Muhammad. Ekonomi Islam. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Zein, M Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.
- Cahyono, Adi Putro. "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Sewa Ayam Babon di Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun". Skripsi-Institut Agama Islam, Ponorogo, 2017.
- Fakultas Syariah dan Hukum, Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Nomor: B 168/Un.07/02/D/HK.00.5/SK/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel, 2017.
- Sari, Febry Yanti Puspita. "Jual Beli Ayam Aduan Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah". Skripsi--IAIN Metro, Metro, 2018.
- Siti, Jamilatur Rosidah. "Analisis Jual Beli terhadap Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam di Kabupaten Sidoarjo". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- Valentinus. "Budaya Sabung Ayam dalam Prespektif Hukum Pidana dan Kriminologi". Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013.
- Alguran Muslimah. Bandung: Marwah, 2009.
- PJM Pronangkis LKM Sidowungu Sejahtera, "Sejarah Desa Sidowungu", dalam <a href="http://mengantiline.blogspot.com/2014/05/sejarah-desa-sidowungu/4921.html?m=1">http://mengantiline.blogspot.com/2014/05/sejarah-desa-sidowungu/4921.html?m=1</a>, (11 Desember 2019).
- Siswato Adi. Wawancara. Balai Desa Sidowungu, 2019.
- Sugeng Mukhamad. Wawancara. Balai Desa Sidowungu, 2019.

Suwari. Wawancara. Pasar Ayam Desa Sidowungu, 2020.

